



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 11 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 Juli 2023 dibawah register perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Trg, yang diajukan oleh :

**RUBI YATI,** lahir di Tenggarong pada tanggal 22 Juni 1964, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat, Bukit Harapan KM. 19 Rt. 004 Kel. Loa Ipuh Darat selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan persidangan pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 mengirimkan surat tertanggal 14 Juli 2023 yang isinya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor : 35/Pdt.P/2023/PN Trg ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut, maka Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mencabut surat permohonannya sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Trg, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

*Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 35/Pdt.P/2023/PN.Trgr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023** oleh Hakim **MARJANI ELDIARTI, S.H.** dengan dibantu oleh **IRMAVITA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**IRMAVITA, S.H.**

**MARJANI ELDIARTI, S.H.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah** : **Rp. 145.000,00**  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Trg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 3*